



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 381 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG;

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 6 (enam) orang yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

- b. Pelaksana Teknis sejumlah 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dan 7 (tujuh) orang yaitu Pelaksana dan Fungsional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 30 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ttd.

ARIYANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 381 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ariyana	Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
2.	Daiman Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
3.	Mohammad Iskandar Mardani	Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
4.	I Made Koto Parianto	Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
5	Maskar	Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
6	Andi Arif Swalani Burhanuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong	Penanggung Jawab
7	Moh Taufik Talibo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis
8	Khairul Nizam	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis
9	Aliatul Rif'a	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis
10	Wirma	Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis
11	Anhar	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Teknis
12	Moh. Syukran	Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana Teknis
13	Ainur	Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan	Pelaksana Teknis

		Informasi	
14	Wandi	Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

Ariyana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo